

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan kesehatan yang salah satunya dengan cara menyelenggarakan program JKN. Dalam hal ini, pemerintah menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta pemerintah sangatlah menentukan dalam mengoptimalkan program JKN yaitu meliputi memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan. Terkait dengan program JKN, terdapat batasan-batasan tentang peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan di tingkat daerah (Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar). Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Hukum Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Program Jaminan Kesehatan.

a. Jenis Peraturan yang Mengatur Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN.

Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang diatur dengan peraturan tingkat pusat (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan) dan peraturan di tingkat daerah (Perbup Karanganyar Nomor 123 Tahun 2017, Perbup Karanganyar Nomor 124 Tahun 2017 dan Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 440/2 Tahun 2018).

b. Subyek Hukum yang Diatur dalam Ketentuan Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN

Subyek hukum yang diatur dalam ketentuan peran Pemerintah Desa dalam program JKN adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang meliputi Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

c. Obyek yang Diatur dalam Ketentuan Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN

Obyek yang diatur dalam ketentuan peran Pemerintah Desa dalam program JKN meliputi kepesertaan program JKN, prosedur dan persyaratan pendaftaran JKN, pembiayaan atau iuran jaminan kesehatan dalam program JKN, dan manfaat jaminan kesehatan dalam program JKN.

d. Tujuan Pengaturan Peran Pemerintah Desa Dalam Program Jaminan Kesehatan

Tujuan pengaturan peran Pemerintah Desa dalam program JKN yaitu meliputi membantu mewujudkan tujuan pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial dan membantu mengoptimalkan pelaksanaan program JKN.

e. Bentuk Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN

Bentuk peran pemerintah desa dalam program JKN yaitu peran imperatif atau peran yang bersifat wajib berupa melakukan pemetaan warga tidak mampu untuk didaftarkan sebagai peserta PBI, memberikan sosialisasi tentang program BPJS dan memberikan layanan informasi dan bantuan dalam pendaftaran ke BPJS Kesehatan.

2. Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam Pencapaian Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

a. Petugas Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam Pencapaian Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Ruang Lingkup Tugasnya.

Petugas pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pencapaian kepesertaan program JKN yaitu meliputi (1) petugas BPJS Kesehatan Kota Surakarta memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa; (2) Kepala Desa memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan sosialisasi dan pelayanan kepesertaan bagi warganya; (3) Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Mojogedang bertugas melayani warga yang ingin mendapatkan informasi tentang pendaftaran BPJS Kesehatan, melakukan pendataan dan memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran; (4) Kasi Pemerintahan Desa Mojogedang memiliki tugas berupa memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan surat keterangan lain yang dibutuhkan untuk memproses pendaftaran JKN. (5) Ketua RW menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menyampaikan dan menghimbau warga untuk mendaftar BPJS Kesehatan melalui kegiatan arisan dan perkumpulan ibu-ibu PKK serta pertemuan rapat bulanan antar RT secara langsung. (6) Ketua RT memiliki tugas untuk menghimbau warga agar mengikuti program JKN/KIS atau mendaftar sebagai peserta BPJS mandiri, meminta persyaratan seperti foto copy KK dan KTP serta membantu pengisian formulir untuk pengurusan kartu KIS yang dibiayai pemerintah pada warga yang terdata sebagai warga miskin dan berhak memperoleh JKN KIS, membagikan kartu JKN KIS yang sudah jadi kepada setiap warganya dan mengecek kebenaran identitas warga dalam kartu tersebut.

b. Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Mojogedang dalam Pencapaian Kepesertaan Program JKN.

Mekanisme/prosedur pelaksanaan peran pemerintah desa Mojogedang dalam pencapaian kepesertaan program JKN meliputi (1) rapat koordinasi oleh Kepala Desa bersama dengan perangkat desa, ketua RW dan Ketua RT dalam upaya peningkatan kepesertaan program JKN. (2) pendataan dengan cara mengumpulkan dan mengelola data kependudukan yang masuk dalam kriteria tidak mampu/miskin namun belum mendapatkan kartu JKN KIS. (3) Sosialisasi kepada warga masyarakat secara langsung terkait dengan pendaftaran BPJS kesehatan mandiri maupun yang dibiayai. (4) pelaporan dilakukan melalui rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan program-program JKN di wilayahnya dan membuat laporan kepada Bupati Karanganyar sebagai pelaksanaan instruksi dalam pencapaian program kepesertaan program JKN. (5) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi program JKN dan pelaksanaan tugas ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan layanan program JKN kepada warga.

c. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Mojogedang dalam Pencapaian Kepesertaan Program JKN.

Pemerintah Desa Mojogedang dalam menjalankan perannya dalam pencapaian kepesertaan program JKN menghadapi beberapa hambatan yang meliputi (1) hambatan secara yuridis yaitu keterbatasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran, tugas dan kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan program JKN; (2) hambatan secara teknik berupa ada warga yang belum memiliki rekening bank atau ATM sehingga tidak dapat melakukan pembayaran melalui perbankan. Selain itu, ada pula warga yang tempat tinggalnya jauh dari kantor BPJS, kantor pos, maupun loket pembayaran. (3) Hambatan sosial berupa kurangnya kesadaran dan kepatuhan warga untuk mengikuti program JKN serta

adanya anggapan bahwa memiliki kartu BPJS Kesehatan tidak akan bermanfaat karena tidak ada anggota keluarganya yang sakit.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepada BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan perlu menciptakan metode sosialisasi yang lebih inovatif dan memanfaatkan forum-forum masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta pelibatan pemerintah desa dan RT/RW, LSM Kesehatan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terutama pada wilayah-wilayah dengan pencapaian kepesertaan program JKN yang kurang memenuhi target.

2. Kepada Pemerintah Desa

Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa bersama dengan Perangkat Desa perlu membuat peraturan desa sebagai petunjuk pelaksanaan tugas terkait dengan program JKN. Peraturan Desa tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Ketua RW dan Ketua RT untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam program JKN.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat hendaknya patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti program JKN. Selain itu, perlu aktivan dari masyarakat untuk mencari informasi terkait dengan program JKN, persyaratan pendaftaran dan prosedur pendaftarannya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam kepesertaan program JKN akan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat secara merata.